



**KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 50 /KPN. W18-U2/SK.HK1.2.5/I/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI REWARD DAN PUNISHMENT PADA PENGADILAN
NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pemberian Reward dan Punishment kepada Pegawai yang berprestasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan;

b. Bahwa dalam rangka kedisiplinan para aparaturnya atau para Pegawai Negeri/Honorar di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan menunjukkan kinerja yang optimal khususnya untuk melayani masyarakat dan juga untuk mendukung kemajuan di Pengadilan Negeri Balikpapan ;

c. Upaya penegakkan disiplin abdi negara tersebut dilakukan melalui penerapan Reward and Punishment yang dilakukan secara berimbang untuk mendorong peningkatan kualitas kerja para PNS;

d. Bahwa untuk menunjang dalam pelaksanaan Reward dan Punishment perlu dibentuk tim yang untuk selengkapnya disebutkan dalam lampiran penetapan ini;

MENGINGAT : a. Undang- undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok- pokok Kepegawaian ;

b. Undang- undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

c. Undang- undang RI No. 8 Tahun 2004 jo Undang— undang II. No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

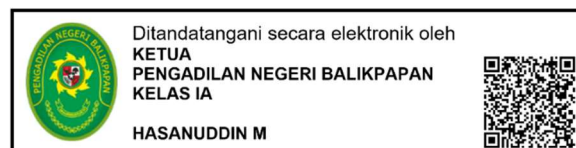
d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG TIM PENILAI REWARD DAN PUNISHMENT PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;
- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran ini sebagai Tim Penilai Reward dan Punishment;
- KEDUA** : Melaksanakan surat Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan guna untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 19 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 50 /KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/I/2026
TANGGAL : 19 Januari 2026

TIM PENILAI REWARD DAN PUNISHMENT
PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	AHMAD SHUHEL NADJIR, S.H.,M.H NIP. 197807302003121003	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum. NIP. 198104132006041004	Hakim Pengawas Kepegawaian	Anggota
3.	IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.,M.H. NIP. 198404212009041004	Hakim Pengawasan Kepaniteraan Hukum	Anggota
4.	MUNIR HAMID, S.H.M.H. NIP. 196812311989031012	Panitera	Anggota
5	SYAHRUDDIN, S.E. NIP. 197806272009041002	Sekretaris	Anggota
6	FAHRONI, Amd NIP. 198109172006041003	Kasub. Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 19 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

**KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA**

HASANUDDIN M



